



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EN C E P,

Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sampay Lor Rt.005, Rw.02, Desa/Kelurahan Sukarendah, Kecamatan Warugunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh HASAN ALI RAHMAN, SH., AHMAD HAKIKI HAKIM, SHI dan ACHMAD JANZANY, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum bersama Asistennya pada Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia, berkedudukan di Perumahan Griya Permata Asri Blok B.13 No.8 Kelurahan Dalung, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N;

1. **PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Cq Bank Danamon Cabang Rangkasbitung**, berkedudukan di Ruko Rabinza Blok B.19 Jalan Rd. Hardiwinangun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **M. Utis Sutisna**, Pegawai PT. Bank Danamon Tbk, beralamat di Ruko Rangkasbitung Indah Plaza Blok B.19 Jalan Rd. Hardiwinangun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Susanto**, Pegawai PT. Danamon Tbk, beralamat di Rangkasbitung Indah Plaza Blok B No. 19 Jalan Rd. Hardiwinangun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **John Heri Azmi, SH.**, Notaris, berlatam di Jalan R.A. Kartini No. 53 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 12 Januari 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 12 Januari 2017 dalam Register Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.RKB telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah dari Bank Danamon, sejak Nopember 2010 selaku Debitur, dengan pinjaman fasilitas kredit dari Tergugat I, melalui Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana perjanjian kredit Nomor : 0000257/PK/02125/1110, tertanggal 12 Nopember 2010;
2. Bahwa sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 0000257/PK/02125/1110, tertanggal 12 Nopember 2010 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I, menerangkan fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat dengan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jenis Fasilitas : DP 200 (dua ratus), bunga 13,2 % (tiga belas koma dua persen) flat pertahun, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dimulai pada tanggal 12 November 2010 sampai dengan 12 Nopember 2015;
3. Bahwa pinjaman/kredit dari PT. Bank Danamon Tbk melalui Cabang Danamon Ps Rangkasbitung dituangkan dalam dokumen berupa :
 - o Perjanjian kredit Nomor : 0000257/PK/02125/1110, tertanggal 12 Nopember 2010;
 - o Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 339/2010, tanggal 10 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Notaris John Heri Azmi, SH;

Halaman 2 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Notaris/PPAT John Heri Azmi, SH, Nomor : 256/N-JHA/CN/XI/2010, tertanggal 11 Nopember 2010;
- Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan, Nomor : 0000257/PK/02125/1110, tertanggal 12 Nopember 2010;
- 4. Bahwa untuk menjamin fasilitas yang diberikan kepada pihak Tergugat I, maka Penggugat telah memberikan jaminan berupa tanah yang telah Sertifikat Hak Milik Nomor : 782, Luas 317 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- 5. Bahwa pinjaman/kredit ini mengalami kemacetan dalam pengembaliannya penggugat hanya membayar 3 (tiga) bulan angsuran, dan selanjutnya tidak mampu membayar kembali angsuran kredit tersebut kepada Tergugat I, disebabkan kondisi usaha penggugat menurun, sehingga tidak dapat memberikan kewajiban kepada pihak Tergugat I, dalam kondisi tersebut Penggugat diperkarakan oleh pemilik awal dari jaminan di Pengadilan Rangkasbitung bila kredit tersebut macet, karena nasabah/debitur/Penggugat pada hari jatuh tempo tidak melunasi hutangnya (wanprestasi), maka hutang tersebut dikatakan berkwalifikasi sebagai kredit macet suatu bank;
- 6. Bahwa selanjutnya Tergugat-I, telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat yang diketahui oleh Tergugat III, agar membayar hutangnya kepada Tergugat I, Dengan Surat Nomor 049/SP-2125/0411, Peringatan I; tertanggal 19 April 2011, surat Nomor : 051-SP-2125/0411, Peringatan II tertanggal 27 April 2011, dan Surat Nomor : 059-SP-2125/0411, Peringatan III tertanggal 10 Mei 2011;
- 7. Bahwa posisi hutang penggugat pada waktu itu pertanggal 10 Mei 2011, menurut catatan buku kredit dari Tergugat I/Bank Danamon;
 - Tunggakan Pokok.....Rp. 4.937.145,-
 - Tunggakan Bunga.....Rp. 8.870.965,-
 - Denda.....Rp. 781.938,-
 - Sisa Pokok.....Rp. 242.923.838,-Terbilang (dua ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)
- 8. Bahwa sebelum jatuh tempo berakhir perjanjian kredit Nomor : 0000257/PK/02125/1110, tertanggal 12 Nopember 2010, Tergugat I telah memberikan surat kepada Penggugat mengena surat pengosongan jaminan Nomor : 011/Dsp-2125-LNG/0811, tertanggal 09 Agustus 2011 dan Surat Pemberitahuan Lelang tertanggal 06 Februari 2012 yang menerangkan

Halaman 3 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan lelang pada Hari Rabu, 08 Februari 2012, jam 14.00 WIB, bertempat di Kantor Lelang KPKNL Serang beralamat di Jalan Raya Serang-Cilegon Km.3 Legok Serang, sedangkan sesuai waktu pembayaran kredit jatuh tempo adalah pada tanggal 12 Nopember 2015, sesuai dengan perjanjian kredit dan Akte Pemberian Hak Tanggungan Hutang Nomor : 339/2010 tanggal 10 Desember 2010, yang dibuat Turut Tergugat I;

9. Bahwa selanjutnya belum juga adanya penyelesaian dengan permasalahan dengan Pihak Tergugat I/PT. Bank Danamon, pada bulan Nopember 2011, datanglah gugatan dari pihak lain bernama Ade Supriyanti selaku Pemilik tanah jaminan, yang menggugat Penggugat mengenai tanah yang dijadikan jaminan pihak Tergugat I, dalam Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN Rks, Jo 70/PDT/2012/PT. BTN, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 213 K/Pdt/2013, yang putusan sudah inkraacht, dan gugatan itu tidak dapat diterima;
10. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah mengetahui kondisi usaha penggugat yang sedang turun serta adanya perkara gugatan perdatayang berjalan itu, tetap melakukan pemberitahuan surat lelang atas tanah berikut bangunan SHM No. 782/Desa Sukarendah, Luas 317 M2, atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten adalah perbuatan cidera janji sebagaimana belum jatuh tempo jangka waktu pembayaran kredit penggugat;
11. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “ sesuai dengan perjanjian kredit Nomor : 0000257/PK/02125/1110, tertanggal 12 Nopember 2010, adalah sah dan berharga menurut hukum dan sebagai perjanjian atau undang-undang bagi para pihak yang membuat dan melaksanakannya;
12. Bahwa Penggugat dalam kondisi yang sudah tidak mampu membayar hutang kepada Tergugat I, apalagi sekarang nilai hutang kredit Penggugat bertambah seluruhnya sebesar Rp. 576.586.100.10,- (lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam juta seratus koma sepuluh rupiah) atau dengan rincian sebagai Surat Peringatan III Tergugat I Nomor : 006/SP-2125/1216 tertanggal 05 Desember 2016 yaitu sebagai berikut;
 - Fasilitas : Dp 200
 - Outstanding : Rp. 242,923,838,48
 - Tunggalan Pokok: Rp. –
 - Bunga : Rp.306,534,998,21

Halaman 4 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda : Rp. 27.127,263,41
- Total : Rp. 576.586,100.10

Terbilang (lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam juta seratus koma sepuluh rupiah);

13. Bahwa adanya nilai hutang senilai sebesar Rp. 576.586.100.10,- (lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus koma sepuluh rupiah) tersebut penggugat sudah tidak mampu membayar, apalagi beban bunga, dan dendanya cukup tinggi melebihi kewajiban angsuran pokoknya;
14. Bahwa penggugat tetap beritikad baik melunasi kewajibannya, dengan kondisi usaha kembali untuk membayar hutang pokoknya saja senilai Rp. 242.923,838,48,- (dua ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh delapan rupiah) dalam tempo waktu 3 (tiga) tahun, dan mohon berkenan majelis hakim menyatakan hutang penggugat senilai tersebut serta waktu tempo yang dimaksud;
15. Bahwa ditariknya pihak Turut Tergugat I selaku Notaris, sebab telah membuat Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 339/2010, tanggal 10-12-2010, serta akte jual beli Nomor : 329/2010, tanggal 26 Nopember 2010 sebagai jaminan kepada Tergugat I, dan ditariknya pula pihak Turut tergugat II selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, sebab hak kepemilikan tanah penggugat telah bersertifikat dan tercatat serta terregister dalam Hak Tanggungan atas nama Penggugat;
16. Bahwa untuk itu para turut tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan ini;
17. Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, sehingga jelas adanya tindakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Cidera janji dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa untuk menjaga agar jaminan penggugat tidak dialihkan /dijual /dipindahtangankan jual belikan oleh Tergugat- I, kepada pihak lain selama dalam proses persidangan serta untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka dengan ini Penggugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan (C.B.) terhadap obyek tanah sengketa tersebut demi hukum;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka berdasar dan beralasan putusan

Halaman 5 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoebar bij voorad) meskipun adanya Banding, Kasasi, Verzet/Upaya Hukum;

Maka berdasarkan yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas tanah jaminan, sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, II, dan III, telah tidak menjalankan surat perjanjian kredit nomor : 0000257/PK/02125/1110, tertanggal 12 Nopember 2010 adalah merupakan perbuatan Cidera Janji”;
4. Menyatakan hutang penggugat senilai Rp. 242.923,838,48,- (dua ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh delapan rupiah) yang harus dibayar kepada Tergugat I dalam waktu 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum;
 - a. Perjanjian kredit Nomor : 0000257/PK/02125/1110, tertanggal 12 Nopember 2010;
 - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 339/2010, tanggal 10 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Notaris John Heri Azmi, SH;
6. Menghukum pada Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng;

SETIDAK-TIDAKNYA :

- Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan :

- Untuk Pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama **Hasan Ali Rahman, SH.**, dan **Achmad Janzany, SH**;
- Untuk Pihak Tergugat I datang menghadap Kuasanya bernama **Erniyati** dan **Nuraeni Lestari Ningsih**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : SK-HKM-037 tanggal 24 Januari 2017, namun pada persidangan berikutnya datang menghadap kuasanya bernama **Soni Wijaya, SH.**, Advokat pada Soni Wijaya & Partners yang beralamat Kantor di Bintaro Park Office Plaza Bintaro Satoe, Jl. Bintaro Utama 1/I Bintaro Jaya, Jakarta Selatan 12330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017;

Halaman 6 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pihak Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada persidangan berikutnya tidak datang kembali di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan terakhir tanggal 31 Maret 2017;
- Untuk Pihak Tergugat III tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 18 Januari 2017, tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 07 Februari 2017;
- Untuk pihak Turut Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada persidangan berikutnya tidak datang kembali walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan terakhir tanggal 31 Maret 2017;
- Untuk pihak Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama **Deni Hamdani, SH.**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman Km.3 Rangkasbitung, berdasarkan Surat Tugas No.40/ST-36.02/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/36-02/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, namun pada persidangan berikutnya tidak datang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan terakhir tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I hadir menghadap di persidangan sedangkan untuk pihak Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan juga tidak memberitahukan perihal ketidakhadiran tersebut sehingga untuk memberikan kepastian hukum serta mengingat asas peradilan cepat dan sederhana maka Majelis Hakim menganggap pihak Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat tidak menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan jawaban/sanggahan terhadap gugatan Penggugat dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak dengan menunjuk Irwan Rosady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai mediator, sebagaimana Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb, tanggal 21 Februari 2017, namun proses mediasi yang telah diupayakan oleh Hakim mediator tersebut

Halaman 7 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai kesepakatan (tidak berhasil) sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa walaupun proses perdamaian tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) Jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 04 Mei 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Exceptio Obscur Libel (Gugatan Kabur/Tidak Jelas) dikarenakan “Kontradiksi antara Posita dengan Petitum” :

1. Bahwa dalam Pokok Gugatannya, PENGUGAT **mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi.**
2. Bahwa namun dalam Point 5 Posita Gugatannya **justru PENGUGAT mengakui dan menegaskan bahwa PENGUGAT lah yang telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi** dari pemenuhan hak dan kewajiban atas Perjanjian Kredit No.0000257/PK/02125/1110 tertanggal 12 Nopember 2010.
3. Bahwa Cidera Janji yang dilakukan oleh PENGUGAT atas Perjanjian Jredit tersebut, diakui oleh PENGUGAT sendiri pada Point 6 Posita Gugatannya telah dilakukan “Peringatan Kesatu, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga” oleh TERGUGAT I terhadap PENGUGAT, sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPdt, **telah menimbulkan hak bagi TERGUGAT I untuk menuntut ganti rugi.**
4. Bahwa Point 3 Petitum PENGUGAT, justru meminta Majelis Hakim Perkara Aquo untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi.
5. Bahwa dalam adanya cacat formil berupa Obscur Libel (Gugatan Kabur/Tidak Jelas), maka **berpotensi perkara tidak dapat diadili secara tepat, adil dan benar sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum**, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 8 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsi, mohon agar dianggap terulang kembali seluruhnya dalam Pokok Perkara dan TERGUGAT I mengajukan jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil PENGUGAT dengan tegas kecuali yang diakui oleh TERGUGAT I secara tegas dan tertulis'
2. Bahwa TERGUGAT I mengakui pernyataan PENGUGAT dari Point 1 sampai dengan Point 9, dan Point 11 serta Point 12 dalam Surat Gugatan PENGUGAT;
3. Bahwa Perjanjian Kredit No.0000257/PK/02125/1110 tertanggal 12 Nopember 2010 antara PENGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT I selaku Kreditur adalah perjanjian yang mengikat sebagai Undang-undang sebagaimana yang diatur dan ditegaskan oleh Pasal 1338 KUHPdt;
4. bahwa dikarenakan PENGUGAT telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi, sebagaimana pengakuan PENGUGAT dalam surat Gugatannya dan TERGUGAT I telah melakukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau in more stelling (interplatio) dengan mengirimkan Surat Peringatan Kesatu, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPdt, **telah menimbulkan hak bagi TERGUGAT I untuk menuntut ganti rugi.**
5. Bahwa dengan demikian, Petitum PENGUGAT pada Point 2, Point 3, Point 4 dan Point 7, tidak berdasarkan fakta yuridis dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Perkara.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut diatas sebagaimana diuraikan, TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tanggal 15 Mei 2017, dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I mengajukan Dupliknya secara tertulis di persidangan tanggal

Halaman 9 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2017, yang selengkapnya mengenai jawab-menjawab kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kecuali untuk bukti yang bertanda P-1, P-2, P-4, P-6, P-7, P-20, P-21, P-22 dan P-24, Penggugat tidak memperlihatkan surat aslinya. Adapun bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 0000257/ PK/02125/1110, tanggal 12 November 2010 antara ENCEP dengan PT. Bank Danamon Indonesia, dengan fasilitas kredit senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan 60 (enam puluh bulan) dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 12 Nopember 2015;
2. Bukti P - 2 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 256/N-JHA/CN/XI/2010, tanggal 11 November 2010, mengenai Pengikatan berupa Penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan Antara ENCEP dengan PT. Bank Danamon Indonesia;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Bukti Serah Terima Jaminan/ tanah dan Bangunan Nomor 0000257/BSJT-2125/1110, tanggal 12 November 2010, mengenai jaminan Sertifikat nomor 782 Atas nama ADE SUPRIYANTI proses balik nama ENCEP;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Rincian Angsuran atas nama ENCEP di Bank Danamon Jakarta selama 60 (enam puluh) Bulan, dengan Bunga 22,0840 dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy Surat Tanda Terima Perjanjian Kredit, Data Angsuran, bukti serah terima jaminan dan asuransi Adira tertanggal 12 Nopember 2010;
6. Bukti P - 6 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 782/ Desa Sukarendah, atas nama ENCEP, sekarang Hak tanggungan Kantor Pertanahan kabupaten Lebak, Nomor 339/2010 tertanggal 10 Desember 2010;
7. Bukti P - 7 : Fotocopy Salinan Akta Nomor 329/2010 tertanggal 26 Nopember 2010, tentang Jual beli Antara ADE SUPRIYANTI dengan ENCEP, dihadapan Notaris John Heri Azmi, SH;

Halaman 10 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Fotocopy Bukti Setor Nasabah dengan Nomor 9209858, atas nama ENCEP senilai Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Bukti Setor Nasabah dengan Nomor 9456544, atas nama ENCEP senilai Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
10. Bukti P – 10 : Fotocopy Bukti Setor Nasabah dengan Nomor 9584994, atas nama ENCEP senilai Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
11. Bukti P – 11 : Fotocopy Surat Nomor : 049/SP-2125/0411 tertanggal 19 April 2011, mengenai Peringatan I dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan rincian :
- | | |
|-----------------|-----------------|
| Fasilitas | : DP 200 |
| Outstanding | : 242.923.838,- |
| Tunggakan Pokok | : 4.937.145,- |
| Tunggakan Bunga | : 8.870.965,- |
| Denda | : 395.311,- |
| Total | : 14.203.421,- |
12. Bukti P – 12 : Fotocopy Surat Nomor : 051/SP-2125/0411 tertanggal 27 April 2011, mengenai Peringatan II dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan rincian :
- | | |
|-----------------|-----------------|
| Fasilitas | : DP 200 |
| Outstanding | : 242.923.838,- |
| Tunggakan Pokok | : 2.446.065,- |
| Tunggakan Bunga | : 4.445.372,- |
| Denda | : 45.943,- |
| Total | : 6.937.380,- |
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Surat Nomor : 059/SP-2125/0411 tertanggal 27 April 2011, mengenai Peringatan III dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan rincian :
- | | |
|-----------------|-----------------|
| Fasilitas | : DP 200 |
| Outstanding | : 242.923.838,- |
| Tunggakan Pokok | : 4.937.145,- |
| Tunggakan Bunga | : 8.870.965,- |
| Denda | : 781.938,- |
| Total | : 14.590.048,- |

Halaman 11 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Fotocopy Surat tertanggal 6 Juni 2011 mengenai penyerahan Dokumen Lelang;
Total Tunggakan : 29.132.768,-
Qs. Bal : 242.923.838,-
Produk : 262
Total kewajiban : 272.056.606,-
15. Bukti P – 15 : Fotocopy Surat Nomor : 001/Dsp-2125-LNG/0811, tertanggal 9 Agustus 2011, mengenai Pengosongan jaminan terhadap tanah dan bangunan : No. 782, Luas 317 M2 an. ADE SUPRIYATI (proses balik nama ENCEP);
16. Bukti P – 16 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang, tertanggal 6 februari 2012, yang dilaksanakan PT. Bank Danamon Tbk, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 jam 14.00 Wib, di Kantor Lelang KPKNL Serang, di Jalan raya Serang Cilegon Km. 3 Legok Serang;
17. Bukti P – 17 : Fotocopy Surat Nomor : 002/Dsp-2125/ 1116, tertanggal 15 Nopember 2016, mengenai Peringatan II dari PT. Bank danamon indonesia, Tbk dengan rincian :
Fasilitas : DP 200
Outstanding : 242.923.838,48-
Tunggakan Pokok : -
Tunggakan Bunga: 304.002.112,32-
Denda : 27.127.263,41-
Total : 574.053.214,21-
18. Bukti P – 18 : Fotocopy Surat Nomor : 006/Dsp-2125/ 1116, tertanggal 5 Desember 2016, mengenai Peringatan II dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan rincian :
Fasilitas : DP 200
Outstanding : 242.923.838,48-
Tunggakan Pokok : -
Tunggakan Bunga: 306.534.998,21-
Denda : 27.127.263,41-
Total : 576.586.100,10-;
19. Bukti P – 19 : Fotocopy Kartu Mutasi Tabungan Bank danamon atas nama ENCEP Unit Mikro Pasar Rangkasbitung;
20. Bukti P – 20 : Fotocopy Surat Permohonan keringanan untuk dapat mengangsur pembayaran pinjaman dari PT. Bank Danamon,

Halaman 12 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari saudara ENCEP tertanggal 15 Oktober 2016, yang ditujukan kepada Bank Danamon;

21. Bukti P – 21 : Fotocopy Surat Permohonan keringanan untuk dapat mengangsur pembayaran pinjaman dari PT. Bank Danamon, surat dari saudara ENCEP tertanggal 28 Oktober 2016, yang ditujukan kepada Bank Danamon;
22. Bukti P – 22 : Fotocopy Surat Permohonan keringanan untuk dapat mengangsur pembayaran pinjaman dari PT. Bank Danamon, surat dari saudara ENCEP tertanggal 19 Nopember 2016, yang ditujukan kepada Bank Danamon;
23. Bukti P – 23 : Fotocopy Salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 07/Pdt.G/2011/PN Rkb, adanya gugatan dari pihak ketiga terhadap jaminan milik Penggugat;
24. Bukti P – 24 : Fotocopy Salinan putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Banten Nomor 70/Pdt.G/2012/PN Rkb, adanya gugatan dari pihak ketiga terhadap jaminan milik Penggugat;
25. Bukti P – 25 : Fotocopy Salinan putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Banten Nomor 213/K/Pdt/2013, adanya gugatan dari pihak ketiga terhadap jaminan milik Penggugat putusan mengabulkan pihak saudara ENCEP;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya, Pihak Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kecuali untuk bukti yang bertanda T-I.7, T-I.8, dan T-I.9, Tergugat I tidak memperlihatkan surat aslinya. Adapun bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yaitu sebagai berikut : yaitu :

1. Bukti T- I.1 : Fotocopy Asli Perjanjian Kredit No. 0000257/PK/02125/1110, tanggal 12 November 2010, antara Tergugat I dengan Penggugat;
2. Bukti T- I.2 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 782/ Sukarendah atas nama ENCEP;
3. Bukti T- I.3 : Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat I No.917/2010 tanggal 20 Desember 2010 berikut APHT No 339/2010 tanggal 10 Desember 2010;
4. Bukti T- I.7 : Fotocopy Surat Peringatan I No. 001/SP-2125/1116 tanggal 4 Nopember 2016 kepada Penggugat beserta asli tanda terimanya;

Halaman 13 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T- I.8 : Fotocopy Surat Peringatan II No. 002/SP-2125/1116 tanggal 15 Nopember 2016 kepada Penggugat beserta asli tanda terimanya;
6. Bukti T- I.9 : Fotocopy Surat Peringatan III No. 006/SP-2125/1216 tanggal 5 Desember 2016 kepada Penggugat beserta asli tanda terimanya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 25 (dua puluh lima) bukti surat yaitu bukti surat yang bertanda P-1 s/d. P-25 tersebut di atas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I R M A:

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Encep (Penggugat) sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai pedagang sembako dan toko sembako saksi tersebut berdekatan dengan toko saudara Encep (Penggugat);
- Bahwa toko Penggugat tersebut terletak di Pasar Rangkasbitung dengan jenis usaha toko sembako yang menjual seperti Gula, terigu, minyak goreng, sabun, mie dan lain-lain;
- Bahwa toko yang digunakan untuk berdagang oleh Penggugat tersebut bukanlah milik Penggugat melainkan hanya mengontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kondisi usaha Penggugat mulanya berkembang pesat dan mempunyai banyak langganan namun pada akhir tahun 2010 usaha Penggugat mulai menurun dan kemudian pada awal tahun 2011 usahanya tersebut sudah ditutup;
- Bahwa saat usaha Penggugat menurun tersebut, Penggugat pernah melelang dan menjual sisa barang yang ada di tokonya tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa usahanya tersebut menurun karena ada masalah pinjaman bank di Bank Danamon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dan berapa jumlah pinjaman kepada pihak bank;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan jaminan berupa apa dalam mengajukan pinjaman kredit ke Bank Danamon tersebut;

Halaman 14 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



2. Saksi ENKGUS MULYADI S.Ag:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Encep (Penggugat) sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tersebut bermula karena saksi kenal dengan keponakan Penggugat yang kemudian Penggugat ada menceritakan kepada saksi terkait masalah pinjaman ke Bank Danamon;
- Bahwa jumlah pinjaman Penggugat tersebut sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan maksud Penggugat melakukan pinjaman kepada bank tersebut untuk mengembangkan usahanya;
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman kepada Bank Danamon tersebut dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saudara Ade;
- Bahwa usaha Penggugat tersebut berupa usaha sembako seperti jual bumbu-bumbu kering, sabun, mie, minyak, gula dan lain sebagainya dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat toko Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti surat bertanda P-20 (Surat permohonan keringanan untuk dapat mengangsur pembayaran pinjaman kepada Bank Danamon tertanggal 15 Oktober 2016), bukti surat bertanda P-21 (Surat permohonan keringanan untuk dapat mengangsur pembayaran pinjaman kepada Bank Danamon tertanggal 28 Oktober 2016), dan bukti surat P-22 (Surat permohonan keringanan untuk dapat mengangsur pembayaran pinjaman kepada Bank Danamon tertanggal 19 Nopember 2016);
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang bertanda P-20, P-21 dan P-22 tersebut saat Penggugat didatangi oleh Pihak Bank Danamon yang dalam hal ini oleh saudara M. Utis Sutisna (Tergugat II) dan saudara Muhklis yang menerangkan jumlah pinjaman Penggugat sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat telah membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, dan kemudian Penggugat meminta keringanan untuk membayar sisa hutangnya tersebut dan setelah dihitung sisa hutang Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupish) dan Penggugat menyanggupi untuk membayar sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.25.000.000,00 (dupa puluh lima juta rupiah) dibayar secara diangsur yang kemudian oleh pihak Bank Danamon diberikan solusi agar Penggugat membuat surat permohonan keringanan untuk dapat mengangsur pembayaran pinjaman tersebut yang diajukan kepada Bank Danamon cabang Rangkasbitung, yang kemudian Penggugat membuat



surat permohonan tersebut sebagaimana bukti surat yang bertanda P-20, P-21 dan P-22;

- Bahwa setelah Penggugat membuat surat permohonan keringanan untuk dapat mengangsur pembayaran pinjaman kepada Bank Danamon tersebut lalu Penggugat bersama dengan saksi datang ke pihak Bank Danamon dan bertemu dengan saudara M. Utis Sutisna (Penggugat II) dan saudara Muhklis yang akan membantu sisa angsuran pembayaran pinjaman Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menitipkan uang kepada saksi untuk diserahkan kepada saudara M. Utis Sutisna (Penggugat II) dan saudara Muhklis selaku dari pihak Bank Danamon namun uang tersebut dikembalikan dan tidak jadi dibayarkan;
- Bahwa tidak ada terjadi pelelangan namun hanya saja akan dilakukan lelang, dan pemberitahuan lelang tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa pembicaraan mengenai pengurangan sisa hutang Penggugat tersebut diketahui sebelum membuat surat permohonan keringanan untuk pembayaran angsuran;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran angsuran ke pihak Bank Danamon namun oleh pihak bank Danamon tersebut tidak ada tanggapan;

3. Saksi J U M S A:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Encep (Penggugat) sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat saksi di Pasar dan menjadi kuli panggul, yang mulanya Penggugat menanyakan pekerjaan saksi yang kemudian Penggugat menawarkan kepada saksi untuk bekerja di toko Penggugat dan saksi mulai bekerja pada Penggugat mulai tahun 2008;
- Bahwa usaha Penggugat warung sembako seperti menjual minyak goreng, telur, mie dan lain sebagainya;
- Bahwa upah saksi perharinya sekitar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha Penggugat tersebut maju, dan penghasilan Penggugat dalam usahanya tersebut untuk perharinya sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun dibayarkan kembali kepada sales;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya usaha Penggugat maju dan buka setiap hari, namun sekitar akhir tahun 2011 usaha Penggugat menurun oleh karena sering tutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab toko Penggugat tersebut tutup dan saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menjual barang dagangannya tersebut dengan harga dibawah modal;
- Bahwa sepegetahuan saksi Penggugat tersebut hanya memiliki satu usaha toko sembako;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi - saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat dan pihak Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang masing-masing pada tanggal 20 Juni 2017 yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah diulang dan dimuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak ada mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya : Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Exceptio Obscur Libel) karena kontradiksi antara Posita dengan Petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tersebut bukan mengenai kewenangan Hakim atau Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara a quo, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya tersebut mengemukakan pada pokoknya bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan

Halaman 17 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



bahwa Tergugat I telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi namun pada point 5 dalam posita Gugatan Penggugat justru Penggugat mengakui dan menegaskan bahwa Penggugatlah yang telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi dari pemenuhan hak dan kewajiban atas Perjanjian Kredit No.0000257/PK/02125/1110 tertanggal 12 Nopember 2010, dan Cidera Janji atas perjanjian kredit tersebut diakui oleh Penggugat sendiri pada point 6 dalam posita Gugatannya bahwa telah dilakukan peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan ketiga oleh Tergugat I terhadap pihak Penggugat, namun pada petitum point 3 Penggugat tersebut justru meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan eksepsi maupun jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat I tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menerangkan fakta yang sebenarnya yang dialami Penggugat dan adanya cidera janji tersebut terjadi oleh karena disebabkan usaha Penggugat mengalami kebangkrutan total akan tetapi ada beberapa kelalaian yang dilakukan Tergugat I yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama dan menurut Penggugat bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan terang sehingga apa yang didalilkan Tergugat I mengenai adanya cacat formil berupa obscur libel gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan oleh sebab gugatan Penggugat yang merupakan kategori kredit macet yang belum jatuh tempo, namun justru tindakan dari Tergugat I yang telah melanggar dari isi perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan replik Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah posita dengan petitum gugatan Penggugat tersebut bertentangan/tidak saling bersesuaian sehingga mengakibatkan gugatan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka yang dapat dituntut dalam petitum gugatan haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan sehingga haruslah ada sinkronisasi atau adanya konsistensi antara posita dengan petitum gugatan, yang mana apabila terhadap sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan maka hal tersebut tidaklah dapat diminta dalam petitum suatu gugatan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut baik dalam posita maupun petitumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan penyelesaian sengketa dari yang didalilkan, namun terhadap substansi dari eksepsi Tergugat I mengenai Penggugat yang telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas Perjanjian Kredit No.0000257/PK/021125/1110 tertanggal 12 Nopember 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu adanya pembuktian terlebih dahulu oleh karena masuk dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu mengenai perbuatan Tergugat I yang telah memberikan/mengirimkan surat kepada Penggugat mengenai Surat Pengosongan Jaminan Nomor : 011/Dsp-2125-LNG/0811, tertanggal 09 Agustus 2011 dan Surat Pemberitahuan Lelang tertanggal 06 Februari 2012, sedangkan sesuai dengan waktu jatuh tempo pembayaran kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0000257/PK/02125/1110 antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu jatuh tempo pada tanggal 12 Nopember 2015, selain hal tersebut tindakan Tergugat I yang telah mengetahui kondisi usaha penggugat yang sedang turun serta adanya perkara gugatan perdata yang berjalan, tetap melakukan pemberitahuan surat lelang atas tanah berikut bangunan SHM No. 782/Desa Sukarendah, Luas 317 M2, atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, sehingga dengan demikian oleh karena tindakan Tergugat I tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo jangka waktu pembayaran kredit Penggugat berakhir maka perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengakui dalil gugatan Penggugat terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku pihak bank/kreditur sebagaimana Perjanjian Kredit No.0000257/PK/02125/1110 tanggal 12 Nopember 2010, namun demikian Tergugat I **membantah** telah melakukan cidera janji/wanprestasi, oleh karena menurut Tergugat I yang melakukan cidera janji/wanprestasi tersebut tidak lain adalah Penggugat sendiri karena Penggugat tidak melakukan pemenuhan hak dan kewajiban atas Perjanjian Kredit No.0000257/PK/02125/1110 tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 tersebut, dan oleh karena Penggugat cidera janji/wanprestasi maka Tergugat I melakukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai dengan mengirimkan Surat Peringatan Kesatu, Surat Peringatan Kedua, dan Surat peringatan Ketiga, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPdt telah menimbulkan hak bagi Tergugat I untuk menuntut ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat I dapat mengajukan bukti lawan (tegen-bewijs);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-25 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Irma, saksi Engkus Mulyadi dan saksi Jumsa, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut telah pula mengajukan surat-surat bukti bertanda T-I.1 sampai dengan T-I.3, dan T-I.7 sampai dengan T-I.9;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak adalah dalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti keterangan saksi pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaam heid*) dapat menjadi saksi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 145 HIR orang yang belum berusia 15 tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan dalam perkara ini semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawaban, replik, duplik, dan surat-surat bukti, saksi-saksi serta kesimpulan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang diakui para pihak karenanya tidak menjadi perselisihan hukum yaitu :

Halaman 20 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Penggugat (sebagai debitur) dengan Tergugat I (sebagai kreditur) telah dibuat Perjanjian kredit Nomor : 0000257/PK/02125/1110, tanggal 12 Nopember 2010, yang menerangkan bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dimulai pada tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 12 Nopember 2015; (vide : bukti P-1 = bukti T-I.1);
2. Bahwa benar atas pinjaman tersebut, Penggugat telah menjaminkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 782/Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, seluas 317 M2; (vide : bukti P-6 = bukti T-I.2);
3. Bahwa benar terhadap objek jaminan Sertifikat Hak Milik No. 782/Desa Sukarendah tersebut, telah dibebani dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 917/2010 tanggal 10 Desember 2010 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 339/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat dihadapan JOHN HERI AZMI, SH., PPAT Kabupaten Lebak; (vide : bukti P-6 = bukti T-I.3);
4. Bahwa benar telah ada Surat Peringatan dari Tergugat I kepada Penggugat agar membayar hutangnya kepada Tergugat I, dengan Surat Peringatan I Nomor : 049/SP-2125/0411, tanggal 19 April 2011, Surat Peringatan II Nomor : 051-SP-2125/0411, tanggal 27 April 2011, dan Surat Peringatan III Nomor : 059-SP-2125/0411, tanggal 10 Mei 2011; (vide : bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13);

Menimbang, bahwa sebaliknya dari jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang menjadi perselisihan para pihak yaitu :

- Bahwa apakah tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan/mengirimkan Surat Pengosongan Jaminan dan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat sebelum masa jatuh tempo kredit berakhir tersebut merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi perselisihan para pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti T.I-1 yaitu berupa Perjanjian Kredit Nomor : 0000257/PK/02125/ 1110, tanggal

Halaman 21 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Nopember 2010, dimana diketahui bahwa telah ada hubungan hukum perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan nilai kredit sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang pemenuhan pelunasannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dimulai pada tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 12 Nopember 2015, dan terhadap pinjaman kredit tersebut Penggugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunannya sebagaimana dalam bukti P-6, yang dihubungkan dengan bukti T.I-2 yaitu jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 782/Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, seluas 317 M2 (tiga ratus tujuh belas meter persegi) dengan Surat Ukur No.524/Sukarendah/2006 tanggal 09 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (SHM No.782/Desa Sukarendah) dihubungkan dengan bukti T.I.3 yaitu berupa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 917/2010 tanggal 10 Desember 2010 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 339/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat dihadapan JOHN HERI AZMI, SH., PPAT Kabupaten Lebak, diketahui bahwa telah ada pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek jaminan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa benar telah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena telah terbukti adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I maka selanjutnya akan dibuktikan **apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat I ?;**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban yang diajukan bahwa para pihak membenarkan adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I (bukti P-1 dan bukti T.I-1 yaitu berupa Nomor : 0000257/PK/02125/ 1110, tanggal 12 Nopember 2010), sehingga hal tersebut telah menjadi dalil tetap dan karenanya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dibuktikan **apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian kredit tersebut ?;**

Halaman 22 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai Pasal 1338 KUHPdt dan salah satu pihak tidak melakukannya maka pihak tersebut dinyatakan ingkar janji, dan dinyatakan dalam suatu penetapan lalai (ingebrekestelling) sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPdt;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 0000257/PK/02125/1110, tanggal 12 Nopember 2010 tersebut, bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Penggugat telah memberikan jaminan kepada Tergugat I berupa tanah SHM Nomor : 782, Luas 317 M², terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selanjutnya terhadap pinjaman kredit tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran selama 3 (tiga) bulan angsuran (tiga kali angsuran bulanan) sebagaimana berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-19 yaitu bukti berupa transaksi setoran tunai dan kartu mutasi tabungan, yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I yaitu pembayaran untuk angsuran bulan Desember 2010, Januari 2011 dan Februari 2011, namun pada bulan berikutnya Penggugat tidak lagi membayar angsuran kredit tersebut oleh karena kondisi usaha Penggugat menurun sehingga tidak dapat memberikan kewajiban kepada Tergugat I, hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Irma, saksi Engkus Mulyadi dan saksi Jumsa, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat pada akhir tahun 2010 usaha Penggugat mulai menurun dan pada awal tahun 2011 usaha Penggugat tersebut sudah mulai tutup dan selain hal tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi Irma, bahwa Penggugat ada menjual barang dagangannya kepada saksi tersebut dengan harga dibawah modal;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kredit tersebut kepada Pihak Tergugat I hingga akhirnya terjadi penunggakan angsuran beberapa bulan dan selanjutnya Tergugat I mengirimkan beberapa kali Surat Peringatan kepada Penggugat yaitu pada tanggal 19 April 2011, tanggal 27 April 2011 dan tanggal 10 Mei 2011 (vide : bukti P-11, P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Tergugat I membenarkan bahwa Tergugat I telah melakukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai dengan mengirimkan surat peringatan kesatu, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga, sebagaimana bukti P-11, P-12 dan P-13 yang mana dimaksudkan untuk mengingatkan tunggakan pinjaman Penggugat

Halaman 23 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat I, bahkan dalam surat peringatan ketiga tanggal 10 Mei 2011 tersebut Tergugat I telah jelas meminta Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, dan apabila sampai batas waktu yang ditetapkan belum juga ada penyelesaian maka Tergugat I akan menempuh penyelesaian dengan melakukan permohonan eksekusi atau penjualan/lelang atas jaminan kredit Penggugat (vide : bukti P-13), namun demikian Tergugat I membantah alasan Penggugat yang wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit tersebut karena usaha Penggugat bangkrut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai usaha Penggugat yang menurun tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang menerangkan mengenai penyebab menurunnya usaha Penggugat tersebut, dan apabila dihubungkan dengan Penggugat yang telah menerima pinjaman kredit dari Tergugat I pada bulan Nopember 2010 akan tetapi hanya mampu membayar selama 3 (tiga) kali angsuran, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut karena kesalahan dari Penggugat sendiri yang tidak mampu atau tidak memiliki manajemen baik dalam mengelola usahanya tersebut, dan hal tersebut tidaklah merupakan pengecualian/alasan bagi Penggugat untuk tidak memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu dan angsuran pembayaran kredit Penggugat kepada Tergugat I dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0000257/PK/02125/1110 (vide : bukti T.I-1 = bukti P-1) bahwa jangka waktu pinjaman kredit dimulai tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa jangka waktu tersebut merupakan tenor waktu yang diberikan Tergugat I selaku pihak bank kepada Penggugat (debitur) dalam melakukan prestasinya dan dalam Perjanjian Kredit tersebut diterangkan pula mengenai tanggal angsuran debitur yaitu setiap tanggal 12, sehingga Penggugat berkewajiban untuk memenuhi prestasi pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan angsuran pembayaran kredit sebagaimana waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit tersebut sehingga terjadi penunggakan angsuran beberapa bulan dan akhirnya Tergugat I mengirimkan surat peringatan I (bukti P-11), surat peringatan II (bukti P-12) dan surat peringatan III (bukti P-13), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi yaitu Penggugat terlambat memenuhi prestasinya;

Halaman 24 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu mengenai **tindakan Tergugat I yang telah mengirimkan Surat Pengosongan Jaminan dan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat sebelum masa jatuh tempo kredit berakhir tersebut apakah merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi;**

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi tersebut antara lain yaitu : Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan dan debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya dimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah bersumber atau terikat dengan perjanjian kredit, yang mana perjanjian tersebut telah sah dan mengikat kedua belah pihak sehingga menuntut/mewajibkan para pihak melakukan prestasi-prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya diketahui pula bahwa Penggugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati (Perjanjian Kredit Nomor : 0000257/PK/02125/1110) dan untuk memenuhi kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat I tersebut maka Tergugat I melakukan tindakan akan melaksanakan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas objek jaminan Penggugat (bukti P-6 = T.I-2) yang telah dibebani hak tanggungan (bukti P-6 = T.I-3);

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang akan melakukan lelang eksekui atas tanah objek jaminan tersebut didasarkan pada Pasal 2 halaman 8 alinea ke-4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 339/2010 tanggal 10 Desember 2010 (bukti T.I-3) yang menyebutkan bahwa *"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama :*

- a. **Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;**
- b. **Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;**

Halaman 25 dari 28
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rkb



- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I memiliki hak untuk menjual secara lelang serta mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat dalam melakukan penjualan secara lelang atas objek hak tanggungan jika Penggugat melalaikan kewajiban untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I yang telah mengirimkan Surat Pengosongan Jaminan dan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat tersebut telah sesuai dan merupakan kewenangan dari Tergugat I dalam upaya untuk menuntut ganti rugi terhadap Penggugat yang cidera janji atau terlambat dalam memenuhi prestasinya, maka dengan demikian tindakan Tergugat I tersebut **bukanlah merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi**;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat maka bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I telah dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak maka segala tuntutan yang menyertainya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini :



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017**, oleh kami : KUSTRINI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIA AGUSTIEN, S.H., dan INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu LIA MARLIA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ria Agustien, S.H.

Ttd

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Kustrini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lia Marlia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.1.275.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	: <u>Rp.1.366.000,-</u>

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah diteliti
ternyata isinya sesuai dengan aslinya

PANITERA

HARIF JAUHARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)